



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 67 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan penutupan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, perlu memindahkan LETNAN DJENDERAL G.P.H. DJATIKUSUMO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Persekutuan Tanah Melayu berkedudukan di Kuala Lumpur, ke Djakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);  
2. Surat Keputusan Presiden tanggal 11 April 1963 No. 66/M tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal meninggalkan Kuala Lumpur memindahkan ke Djakarta dan selanjutnya menjerahkan kembali kepada Departemen Angkatan Darat;

LETNAN DJENDERAL G.P.H. DJATIKUSUMO

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu berkedudukan di Kuala Lumpur;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya dari Kuala Lumpur ke Djakarta akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajakan Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Darat.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Maret 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO.